


LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG



NO. 15

2011

SERI. E

PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR : 15 TAHUN 2011

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH (PPJP)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, syarat-syarat untuk memperoleh izin operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh (PPJP).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 81 Tahun 1947 Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan di Industri dan Perdagangan;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

- Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja;
 10. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2002 tentang Pengesahan ILO *Convention Nomor 88 Concerning The Organization Of The Employment Service* (Konvensi ILO Nomor 88 mengenai Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja);
 11. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP.101/MEN/VI/2004 tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN OPERASIONAL PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH (PPJP).**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten Karawang.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Karawang.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Karawang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang.
6. Dinas adalah Dinas Daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan kewenangan di bidang ketenagakerjaan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan kewenangan di bidang ketenagakerjaan.
8. Perusahaan adalah:
 - a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara, yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau Imbalan dalam bentuk lain;
 - b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

9. Pengusaha adalah:
 - a. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
 - c. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
10. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
11. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
12. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau, imbalan dalam bentuk lain.
13. Pengguna Jasa adalah Instansi Pemerintah atau Badan Usaha berbentuk badan hukum, perusahaan dan perorangan di dalam atau di luar negeri yang bertanggungjawab mempekerjakan tenaga kerja.
14. Pekerjaan Pokok adalah kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi.
15. Pekerjaan Penunjang adalah kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi atau core bisnis atau kegiatan yang berhubungan diluar usaha pokok suatu perusahaan.
16. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
17. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disebut PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktur tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.
18. Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh (PPJP) adalah perusahaan berbadan hukum yang dalam kegiatan usahanya menyediakan jasa pekerja/buruh untuk dipekerjakan di perusahaan pemberi pekerjaan.
19. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.

BAB II PERSYARATAN

Pasal 2

- (1) Persyaratan untuk memperoleh ijin sebagai PPJP adalah :
 - a. Surat permohonan mendirikan PPJP ditujukan kepada Bupati Karawang melalui Kepala Dinas;
 - b. Akte Notaris;
 - c. Surat Ijin Tempat Usaha dari Kecamatan;
 - d. Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Desa/Kelurahan yang masih berlaku;
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

- f. Struktur/Bagan Organisasi PPJP ;
 - g. Rencana Kegiatan selama 1 (satu) tahun ;
 - h. Foto Copy KTP Direktur ;
 - i. Pas Photo Direktur Ukuran 4 x 6 cm berwarna sebanyak 2 (dua) lembar ;
 - j. MOU antara Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja dengan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja (PPJP)
 - k. Alamat :
 - Domisili Perusahaan
 - Telephone/Fax dan Handphone
 - E – mail
- (2) Memiliki Gedung Kantor PPJP, aula pertemuan dengan kapasitas minimal 15 (lima belas) kursi tempat duduk test dan beralamat di Kabupaten Karawang.
 - (3) Memiliki tempat pelatihan kerja atau kerjasama dengan lembaga pelatihan yang dituangkan dalam bentuk kerjasama (MOU).
 - (4) Menyetor uang kepada Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sebagai jaminan dalam bentuk deposito sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) selama beroperasi.
 - (5) Uang Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dicairkan setelah mendapat persetujuan dari Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
 - (6) Dokumen-dokumen Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja dan PPJP :
 - a. MOU antara Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja dan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh (PPJP) harus mempunyai kekuatan hukum dan dicatatkan pada Bidang Bina Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja Dinas Tenaga dan Transmigrasi Kabupaten Karawang ;
 - b. Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja harus membuat arus/garis kerja kegiatan perusahaan termasuk proses produksi untuk menunjukkan pekerjaan pokok, pekerjaan penunjang dan dicatatkan pada Dinas;
 - c. Perjanjian Kerja antara Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja dan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh (PPJP) dicatatkan pada Dinas.

BAB III MASA BERLAKU

Pasal 3

Masa berlaku ijin operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama masih beroperasi.

BAB IV PERPANJANGAN IZIN

Pasal 4

Syarat untuk perpanjangan ijin PPJP adalah :

- a. Surat permohonan perpanjangan ijin operasional PPJP ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dan persyaratan administrasi lainnya diperlukan apabila ada perubahan pimpinan perusahaan, perubahan alamat ;

- b. Foto copy pencatatan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) 5 (lima) tahun terakhir;
- c. Foto copy MOU antara Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja dan Perusahaan penyedia Jasa Pekerja (PPJP) harus mempunyai kekuatan hukum dan dicatatkan pada Dinas ;
- d. Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja harus membuat outline/garis kerja produksi untuk menunjukkan pekerjaan utama dan pekerjaan penunjang dan dicatatkan pada Dinas ;
- e. Perjanjian Kerja antara Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja dan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja (PPJP) dicatatkan pada Dinas.

BAB V SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu Pembatalan Izin

Pasal 5

- (1) Pemberi izin berwenang membatalkan izin yang telah dikeluarkan apabila diketahui adanya kekeliruan atau kecurangan pada saat permohonan izin yang dilakukan oleh pemohon.
- (2) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua Pencabutan Izin

Pasal 6

- (1) Pemberi izin berwenang mencabut izin PPJP yang telah dikeluarkan apabila pemegang izin tidak melaksanakan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dalam izin PPJP.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Izin operasional PPJP yang dikeluarkan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlaku izinnnya.
- (2) Proses Perpanjangan terhadap izin operasional PPJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di K a r a w a n g
pada tanggal **16 Mei 2011**

BUPATI KARAWANG,

ttd

A D E S W A R A

Diundangkan di K a r a w a n g
pada tanggal **16 Mei 2011**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ttd

I M A N S U M A N T R I

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2011

NOMOR : 15 SERI : .E